



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN PADA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL DI KABUPATEN BENGKAYANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Bengkayang memandang perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan/badan usaha mengikutsertakan tenaga kerjanya dan menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 1, Ketenagakerjaan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
25. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
26. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Kontruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076 );
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembar Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
7. Organisasi Pemerintah Daerah adalah organisasi daerah Pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

13. Pegawai non Aparatur Sipil Negara adalah pegawai selain Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas untuk jangka waktu tertentu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
16. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah :
  - a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
  - c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Bengkayang, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Bengkayang.
18. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada Proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
19. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
20. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara.
21. Bantuan Iuran adalah iuran yang dibayarkan oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta Program Jaminan Sosial.
22. Keluarga adalah suami atau istri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.

## Pasal 2

- (1) BPJS merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- (2) BPJS sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. BPJS Kesehatan; dan
  - b. BPJS Ketenagakerjaan.

## Pasal 3

- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, menyelenggarakan Program:
  - a. jaminan Kecelakaan Kerja;
  - b. jaminan Hari Tua;
  - c. jaminan Pensiun; dan
  - d. jaminan Kematian.

BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. memperluas cakupan kepesertaan BPJS;
- b. memberikan manfaat jaminan sosial bagi tenaga kerja dan/atau anggota keluarganya; dan
- c. memberikan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian bagi tenaga kerja dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 5

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah ASN, PPPK dan non ASN, dan atau setiap perorangan atau badan hukum/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di Kabupaten Bengkayang.

BAB III

BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

BPJS Kesehatan

Pasal 6

- (1) setiap orang, anggota Organisasi Pemerintah Daerah, dan/atau Non Organisasi Pemerintah Daerah wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib:
  - a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan; dan
  - b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. data anggota yang didaftarkan harus sesuai dengan data kependudukan;
  - b. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan/atau
  - c. perubahan data dirinya dan anggota keluarganya.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. alamat rumah;
  - b. jenis pekerjaan; dan
  - c. jumlah anggota keluarga.
- (5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, penerima bantuan iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

## Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:
  - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan.
  - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
- (2) Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
  - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
  - c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan dan kepesertaan; dan
  - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
  - a. alamat perusahaan;
  - b. kepemilikan perusahaan;
  - c. kepengurusan perusahaan;
  - d. jenis badan usaha;
  - e. jumlah pekerja;
  - f. data pekerja dan keluarganya; dan
  - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

## Bagian Kedua

### BPJS Ketenagakerjaan

## Pasal 8

- (1) Setiap pekerja/buruh baik penerima upah dan bukan penerima upah wajib mengikuti program Jaminan sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi:
  - a. Pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa;
  - b. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
  - c. Pekerja bukan penerima upah; dan
  - d. Pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada organisasi pemerintah daerah dan Non pemerintah daerah.
- (3) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Pekerja pada perusahaan;



- b. Pekerja pada orang perorangan; dan
  - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pekerja mandiri yang bekerja untuk dirinya sendiri tanpa ada ikatan dengan pemberi kerja atau pengusaha.
  - (5) Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
  - (6) Pegawai non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d antara lain:
    - a. Pekerja pada badan layanan umum daerah;
    - b. Pekerja Honorer daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi yang memperkerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c, wajib mendaftarkan pekerjajanya dalam Program JKK dan JKM sesuai penahapan kepersertaannya.
- (2) Penahapan kepersertaan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang bergerak dibidang usaha Jasa Kontruksi wajib mendaftarkan proyek jasa kontruksi paling lambat 14 [empat belas] hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
  - b. Setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 [tiga] bulan secara wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada BPJS ketenagakerjaan.

### BAB III

#### KEWAJIBAN MENJADI PESERTA BPJS

##### Pasal 6

- (1) Setiap ASN dan PPPK wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap tenaga kerja Non ASN dilingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

##### Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:
  - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjajanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
  - b. memberikan data dirinya dan pekerjajanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

- (2) Data dirinya dan pekerjaanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
  - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
  - c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
  - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit meliputi :
  - a. alamat perusahaan;
  - b. kepemilikan perusahaan;
  - c. kepengurusan perusahaan;
  - d. jenis badan usaha;
  - e. jumlah pekerja;
  - f. data pekerja dan keluarganya; dan
  - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib :
  - a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS ;dan
  - b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
- (2) Data dirinya dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. data anggota keluarga yang didaftarkan harus sesuai dengan data yang sebenarnya;
  - b. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan;dan/atau
  - c. perubahan data dirinya dan anggota keluarganya.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat :
  - a. alamat rumah ;
  - b. jenis pekerjaan ; dan
  - c. jumlah anggota keluarga.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan oleh setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran kepada BPJS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

## Pasal 9

- (1) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja dengan perjanjian kerja dengan waktu tertentu.

## BAB IV

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 10

- (1) Setiap ASN dan PPPK yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa tindakan administratif berdasarkan Peraturan Disiplin ASN yang berlaku.
  - a. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9;
  - b. setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. teguran tertulis ;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

#### Pasal 11

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf b, menjadi kewenangan BPJS.

#### Pasal 12

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, dilakukan oleh Kepala OPD yang memberikan pelayanan publik atas permintaan BPJS.
- (2) BPJS dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan OPD yang memberikan pelayanan publik.
- (3) Kepala OPD dalam melaksanakan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada :
  - a. pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempersyaratkan kepada mereka untuk melengkapi identitas kepesertaan jaminan sosial dalam mendapatkan pelayanan publik tertentu; dan

- b. pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS.

#### Pasal 13

- (1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara meliputi :
  - a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerjaan/buruh; atau
  - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi:
  - a. izin mendirikan bangunan (IMB);
  - b. rekomendasi/surat keterangan untuk kepengurusan sertifikat tanah;
  - c. surat keterangan kesehatan untuk mengurus surat izin mengemudi (SIM); atau
  - d. surat keterangan untuk mengurus paspor.
- (3) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh unit pelayanan publik pada OPD Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

#### Pasal 14

Tata cara pengenaan sanksi kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahunnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Tim/Forum Koordinasi/Pelaksana Program BPJS.
- (3) Pembentukan dan tugas-tugas serta keanggotaan tim/forum koordinasi/pelaksana program BPJS sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 5 Juli 2019  
BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 5 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
BENGKAYANG

  
S. BOWO LEKSONO, SH  
NIP.19660904 199304 1 001